



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 411.2/322/ADPEM/2020
Tanggal : 18/03/2020

No. Koreksi : 79

Instansi : Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
Tentang : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur
Periode Tahun 2020 - 2023

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Lili

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIL 18/03/2009:39



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN BESUSU BARAT KECAMATAN PALU TIMUR
PERIODE TAHUN 2020 - 2023**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Masyarakat Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Periode Tahun 2020 - 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>JH</i>
OPD PEMBAKARSA	<i>A</i>

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Masyarakat Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Ketua/Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu Periode Tahun 2019-2022 tanggal 16 November 2019;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>A</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BESUSU BARAT KECAMATAN PALU TIMUR PERIODE TAHUN 2020 - 2023.

KESATU : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Periode Tahun 2020 - 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pembangunan bersama lembaga masyarakat lainnya secara partisipatif;
- b. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- c. melaksanakan, mengendalikan, memelihara pembangunan secara partisipatif; dan
- d. melakukan pemantauan partisipatif terhadap pembangunan di kelurahan Poboya.

KETIGA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyelenggarakan fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

PARAF KOORDINASI

BAGIAN HUKUM

OPD
PEMRAKARSA



KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI

BAGIAN HUKUM

OPD
PENYAKARSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PENGURUS LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN BESUSU BARAT
KECAMATAN PALU TIMUR PERIODE
TAHUN 2020 – 2023

- I. Ketua : Moh. Ishak, S.Sos
- II. Wakil Ketua : Moh. Ischak Yodjorullah
- III. Sekretaris : Riki B. Muhammad Lahia, SH
- IV. Wakil Sekretaris : Muh. Taufik, SKM
- V. Bendahara : Raodha Andris
- VI Bidang Keagamaan
- Ketua : Arwin M. Lodjowono, S.Sos, M.Ap
Anggota : 1. Ramadhan, S. Sos
2. Hura
3. Muliati, SE
- VII. Bidang Pemuda dan Olahraga
- Ketua : Riswan, SH
Anggota : 1. Fetti Supatmi, S.Hut
2. Azizah SM
3. Abdul Gafur Saleho
4. Midran
5. Indra DG. Talla
- VIII. Bidang Pemberdayaan dan Pendampingan
- Ketua : Hj. Iriatul Zahra
Anggota : 1. Andi Hartati, SH
2. Adi Dorasa
3. Irfani Masnudin
- IX. Bidang Ekonomi
- Ketua : Lilis Suryani, SE
Anggota : 1. Jumiati
2. Ney Astuti
3. Rifai H. M. Ischak Y
4. Heny Arman

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>A</i>

X. Bidang Pendidikan, Budaya dan Kesenian

Ketua : Tony Ahyar
Anggota : 1. Moh. Irwan
2. Basria L.
3. Baharudin Dg. Bora
4. Olvianti, S.Si
5. Dayat
6. Abd. Rahman Ramli

XI. Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Kebencanaan

Ketua : Moh. Umar Ali
Anggota : 1. Achmar
2. Erwin K
3. Arianto Lodjowono

XII. Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi

Ketua : M. Ridwan, SH
anggota : 1. Nirmansyah
2. Khairil, S. Si
3. Muslimin
4. Denny Sumbajinja
5. Agus Rahmatullah
6. Vonny Masiruru

XII. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Ketua : Lonny Munirfa
Anggota : 1. Purwanti Saleho
2. Saharudin
3. Rinto
4. Sri Hartono

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD	A